

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengetian Sistem Pengendalian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1996) sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan menurut Moekijat (2011:152) sistem adalah setiap sesuatu terdiri dari obyek-obyek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Pengendalian intern menurut *COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tradeaway Commission)* adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian sasaran dalam keefektifan dan keefisienan operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kemudian *International Organization of Supreme Audit Institutions* menyatakan bahwa pengendalian intern sebagai suatu proses integral yang dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai, yang dirancang untuk menghadapi resiko-resiko, serta memberikan keyakinan memadai untuk mencapai misi dengan tujuan-tujuan umum, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib, etis, ekonomis, efisien dan efektif
2. Menyajikan laporan keuangan yang akurat dan handal
3. Menaati ketentuan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku
4. Mengamankan sumber daya dari kehilangan, penyalahgunaan dan kerusakan aset

Arens at al (2008) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak terhadap manajemen bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian atas entitas tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan kumpulan-kumpulan dari bagian-bagian yang tak terpisahkan yang dijalankan oleh semua pihak yang ada didalam organisasi tersebut sehingga tujuan akhir yang di tetapkan bersama berjalan efektif dan efisien.

Menurut Siti dan Ely (2010:312) pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut ini :

- a. Keandalan laporan keuangan
- b. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi

- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
- d. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian intern bagi suatu perusahaan adalah suatu keharusan. Bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan direksi wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian intern yang dikelola serta model/*framework* mana yang diadopsi atau sepenuhnya didesain sendiri dan wajib diaudit oleh auditor eksternal. Faktor-faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern, antara lain :

- a. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- b. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada management, sehingga management harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
- c. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.

- d. Pengawasan yang *“built-in”* langsung pada sistem berupa pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat dari pada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya berasal dari luar organisasi)

Menurut Beasley, *At Al*(2011:137) “Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut : keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Berikut penjelasan tujuannya :

a. Keandalan laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan investor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggungjawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memnuhi tanggungjawab pelaporan keuangan ini.

b. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong pengguna sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku

Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

2.1.1. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011) ada lima unsur komponen pengendalian yang saling terkait berikut ini :

a. Lingkungan pengendalian

Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

b. Penaksiran resiko

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Berdasarkan definisi dan unsur pengendalian intern yang telah dikemukakan, suatu perusahaan atau lembaga mengharapkan tercapainya tujuan tersebut untuk mencapainya diperlukan pengendalian intern dan berbagai unsurnya. Pengendalian intern merupakan suatu alat untuk membebaskan laporan keuangan perusahaan atau lembaga dari kemungkinan terjadinya manipulasi maupun kecurangan yang dibuat. Perusahaan berusaha membuat sistem pengendalian intern dengan baik, melaksanakan dan mengawasi agar efektifitas lembaga atau perusahaan dapat tercapai, pengendalian intern yang benar akan menekan terjadinya kemungkinan kesalahan atau kecurangan secara berkesinambungan, sehingga data akuntansi yang dihasilkan dapat dipercaya kebenarannya.

2.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian intern pemerintah ditandai dengan adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sejalan dengan perkembangan, konsep pengendalian sebagai suatu proses

bergeser dari *hard factor ke soft factor*. PP Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi pendekatan *COSO* dengan beberapa perubahan. Pertimbangan pemilihan pendekatan *COSO* ini karena suatu sistem pengendalian intern yang baik dalam organisasi, tidak cukup hanya menekan pada prosedur dan kegiatan, tetapi menempatkan manusia sebagai faktor yang membuat pengendalian berfungsi.

Dalam sistem pengendalian intern (*COSO*), pengendalian tidak menitikberatkan pada kegiatan pengendalian, namun menitikberatkan pada lingkungan pengendalian sebagai syarat berfungsinya sistem pengendalian intern. Faktor manusia sebagai pembentuk lingkungan pengendalian, mendapat perhatian yang besar, misalnya dengan adanya situasi etis dan moral, masalah integritas dan adanya komitmen pemimpin pada kompetensi.

Sistem pengendalian intern yang efisien tidak harus mengendalikan semua kegiatan dengan pertimbangan efisiensi, sehingga organisasi harus menentukan tujuan secara jelas dan mengidentifikasi resiko, menganalisa resiko, dan mengelola resiko yang ada. Berdasarkan hasil analisa tersebut ditentukan pengendalian untuk meminimalkan resiko. Salah satu komponen sistem pengendalian intern versi *COSO* adalah penilaian resiko, dimana organisasi mengharuskan menetapkan tujuan baik tingkat organisasi secara keseluruhan maupun pada tingkat kegiatan dan mengidentifikasi resiko, menganalisa resiko, serta mengelola perubahan tersebut. Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

pengendalian diperlukan kondisi yang kondusif serta jalur informasi dan komunikasi yang baik serta adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi. Dalam konsep *COSO*, organisasi diharuskan memiliki lingkungan yang baik, mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan melakukan pemantauan secara terus menerus.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan definisi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Dari dua pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangannegara yang akuntabel dan transparan, penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan mengurangi penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, perlu adanya pengendalian intern dimana pimpinan dan pegawai tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tetapi

juga diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan pengendalian intern tersebut secara berkelanjutan.

2.2.1. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengertian sistem pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), keempat tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Kegiatan yang efisien dan efektif

Yang dimaksud dengan kegiatan yang efisien dan efektif yaitu didalam suatu pengendalian intern suatu kegiatan tidak hanya berfokus pada keefisienan biaya untuk melakukan suatu kegiatan namun juga harus diperhatikan kegiatan yang dilakukan akan efektif atau tidak terhadap program pemerintah yang dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh disuatu instansi pemerintah ditunjuk/diangkat sebagai tim verifikasi untuk memeriksa dokumen suatu kegiatan. Verifikasi dibuat sebagai alat pengendalian intern apakah suatu kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai aturan yang ada atau tidak. Memverifikasi kegiatan sebagai usaha untuk meningkatkan keakuratan anggaran yang akan dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut, yang berguna untuk menjaga keefisienan biaya kegiatan yang dilakukan dan berguna juga untuk mencapai kegiatan yang efektif.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini di dasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak sesuai standar akuntansi akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan keuangan dan akan merugikan organisasi.

3. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang negara yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian tersebut dapat merugikan instansi pemerintahan yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses

penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran negara adalah sebuah tindakan hukum. Maka dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang dibuat supaya dalam pengimplementasiannya tidak terjadi kecurangan atau rekayasa yang dapat merugikan negara. Pelanggaran terhadap hukum dapat berakibat pada diambilkan tindakan hukum maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan aparat penegakan hukum atau masyarakat. Dari keempat sistem pengendalian tersebut pencapaiannya harus dilakukan secara bersama tidak secara terpisah untuk mencapai suatu tujuan.

2.2.2. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008 antara lain :

1. Lingkungan pengendalian

Dari isi pasal 4 PP 60 Tahun 2008 yaitu pemimpin instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerja. Itu menunjukkan bahwa dalam memulai sistem pengendalian intern yang pertama harus diperhatikan adalah lingkungan

pengendaliannya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang baik. Dilihat dari maksud atau tujuan lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk penerapan sistem pengendalian intern lingkungannya, melalui :

a. Penegakan integritas dan nilai etika

1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku
2. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah.
3. Menegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian intern dan
5. Menghapus kebijakan atau penugasaan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintahan.
2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah

3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya dan
 4. Memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.
- c. Kepemimpinan yang kondusif
1. Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan
 2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
 3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
 4. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah..
 5. Melakukan interaksi secara insentif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah dan
 6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
1. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah
 2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam instansi pemerintah
 3. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi pemerintah

4. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis dan
 5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pemimpin
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
1. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawab dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah
 2. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintah yang bersangkutan dan
 3. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
 2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen dan
 3. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintahan terkait.

2. Penilaian resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko mengenai pekerjaan yang dilakukan, tugas dan wewenang yang dilakukan. Penilaian resiko terdiri dari :

a. Identifikasi resiko dilaksanakan dengan cara

Menggunakan metodeologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk

mengenalinya dari faktor eksternal dan faktor internal dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

b. Analisis resiko

Dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah, Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

3. Pengendalian kegiatan

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintahan yang bersangkutan.

Kegiatan pengendalian terdiri atas :

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintahan yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas sistem informasi
- d. Pengendalian fisik dan aset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan komunikasi

Pemimpin instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan instansi harus :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak kepada efektivitas dan efisiensi

operasi yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya PP Nomor 8 Tahun 2008 harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh pada pasal 8 PP Nomor 8 Tahun 2008 yang isinya menyangkut tentang laporan keuangan harus disampaikan pula pada badan pemeriksa keuangan. Dari isi pasal 8 PP Nomor 8 Tahun 2008 pemerintah bertujuan agar instansi atau lembaga pemerintah dalam membuat laporan keuangan harus sesuai peraturan yang ada untuk menjaga laporan keuangan dan terhindar dari tindak manipulasi dan kecurangan, serta untuk tercapainya pelaporan keuangan yang efektif, efisien, andal dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.3. Pengertian Verifikasi

Verifikasi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang .Verifikasi menurut Surat Keputusan Direktur Bina PSDA adalah melakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan berupa kelengkapan administrasi dan pertanggung jawaban yang telah selesai berupa bukti-bukti asli pembayaran.Sedangkan verifikasi keuangan adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

Materi verifikasi dapat dilihat pada proses pembayaran atas tagihan yang dibebankan pada APBN, dirasakan menyita waktu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah minimnya sumber daya manusia keuangan yang profesional dan terbatasnya aturan SOP yang menjadi

dasar pengujian dan verifikasi tagihan/ permintaan pembayaran serta sistem keuangan yang belum optimal. Dalam penentuan kriteria pengujian keabsahan dokumen tidak diatur pada peraturan yang jelas sehingga terkadang tim memberikan penjelasan melampaui wewenang yang diberikan. Melampaui kewenangan yang dimaksud yaitu tim melakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber apakah prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dimana ini adalah tugas dari auditor.

2.4. Pembayaran langsung atau (LS)

Menurut peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012. Pembayaran langsung atau (LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian surat kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat pemerintah kerja lainnya melalui penerbitan suatu surat perintah membayar langsung.

2.5. Bendahara Pengeluaran

Dalam peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 yang dimaksud dengan bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan manatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker kementerian negara/Lembaga.

2.6. Kerangka Berpikir

Fungsi sistem pengendalian intern atas verifikasi pembayaran langsung dalam sebuah instansi jika tidak diawasi secara ketat akan menyebabkan penyalahgunaan atau penyelewengan yang berdampak pada kerugian suatu instansi oleh karena itu untuk mengawasi jalannya pembayaran langsung yang sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disinilah verifikasi atas pembayaran langsung dan sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan sebagai pengawas dalam suatu proses transaksi yang menggunakan sistem pembayaran langsung agar berjalan efektif dan sesuai prosedur yang berlaku.



